

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 50 TAHUN 1974  
TENTANG  
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN  
KERAJAAN BELGIA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA  
DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENDAPATAN  
DAN ATAS KEKAYAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca:

1. Surat Menteri Keuangan tanggal 28 Agustus 1974 Nomor B-570/MK/ H/8/74 perihal Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Republik Indonesia - Belgia;
2. Surat Menteri Luar Negeri tanggal 22 Desember 1972 Nomor 12838/ 72/20/IV perihal Rencana Perjanjian Pencegahan Pajak Berganda Republik Indonesia - Nederland dan Republik Indonesia - Belgia;

Menimbang:

- a. bahwa pada tanggal 13 Nopember 1973 di Brussels telah ditandatangani Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Belgium for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital (Perjanjian antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belgia mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Pendapatan dan atas Kekayaan), sebagai hasil daripada perundingan-perundingan yang telah diadakan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belgia;
- b. bahwa Pemerintah tidak berkeberatan untuk mengesahkan Perjanjian tersebut pada huruf a diatas;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 22 Agustus 1960 Nomor 2826/HK/60.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERTAMA:

Mengesahkan "Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of Belgium for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital (Perjanjian antara Republik Indonesia dan Kerajaan

Belgia mengenai Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Pendapatan dan atas Kekayaan)", sebagai hasil perundingan-perundingan yang telah diadakan antara delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan delegasi Pemerintah Kerajaan Belgia yang telah ditandatangani di Brussels pada tanggal 13 Nopember 1973, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

KEDUA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 1974  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO  
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 1974  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMONO, SH

-----  
CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas. Dari daftar berikut ini, pilihlah salah satu butir untuk menampilkan lampiran dengan menekan TAB dan kemudian tekanlah ENTER.

Halaman 1-25

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1974 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1974/44